



**SALINAN**

**BUPATI SERUYAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 4 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 33 TAHUN 2022  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA  
BERPRESTASI DAN MAHASISWA TIDAK MAMPU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pemberian Beasiswa Tahun Anggaran 2022 perlu untuk dilakukan penyesuaian pada kriteria dan persyaratan calon penerima Beasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Tidak Mampu, sehingga Peraturan Bupati Seruyan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Tidak Mampu perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Tidak Mampu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

jk

✓

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);

skv

✓

9. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 68);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
11. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Tidak Mampu (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2022 Nomor 35);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DAN MAHASISWA TIDAK MAMPU.**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Seruyan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Tidak Mampu (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2022 Nomor 35), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 (tujuh), 18 (delapan belas) dan 19 (sembilan belas) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seruyan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Seruyan.

*skt*

✓

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan.
7. Dihapus.
8. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan.
9. Tim Verifikasi Beasiswa adalah Sekelompok orang yang diberi tugas atau kewenangan dalam melakukan seleksi, memverifikasi, memvalidasi berkas pemohon pada kegiatan pemberian Beasiswa.
10. Dana Pendidikan adalah Sumber Dana Keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
11. Mahasiswa adalah mahasiswa yang masih aktif mengikuti pendidikan Strata I/Diploma IV dan Diploma III pada satuan pendidikan tinggi yang berasal atau bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan.
12. Mahasiswa Berprestasi adalah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik atau prestasi non akademik yang tinggi (minimal prestasi tingkat provinsi).
13. Mahasiswa Tidak Mampu adalah mahasiswa Strata I/Diploma IV dan Diploma III yang Orang tua/Walinya tergolong tidak mampu yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/ Kelurahan tempat tinggal orang tua mahasiswa.
14. Beasiswa adalah pemberian dana pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa Kabupaten Seruyan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

sk 8

V

16. Pemohon adalah mahasiswa berprestasi dan mahasiswa tidak mampu yang memiliki Kartu Tanda Kependudukan (KTP) Kabupaten Seruyan baik yang berkuliah di Daerah maupun yang berada di Luar Daerah.
17. Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa tidak mampu.
18. Dihapus.
19. Dihapus.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 3**

- (1) Beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah mencakup:
- a. Beasiswa Berprestasi; dan
  - b. Beasiswa Tidak Mampu.
- (2) Beasiswa Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Mahasiswa penerima beasiswa berprestasi akademik jenjang Diploma III paling rendah duduk pada semester III dan paling tinggi semester VI sedangkan jenjang Strata I paling rendah duduk pada semester III dan paling tinggi semester VIII, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00; dan
  - b. Mahasiswa penerima beasiswa berprestasi non-akademik jenjang Diploma III paling rendah duduk pada semester I dan paling tinggi semester VI sedangkan jenjang Strata I paling rendah duduk pada semester I dan paling tinggi semester VIII.
- (3) Beasiswa Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada mahasiswa jenjang Diploma III paling rendah duduk pada semester II dan paling tinggi semester VI sedangkan jenjang Strata I paling rendah duduk pada semester II dan paling tinggi semester VIII dengan Indeks Prestasi (IP) pada semester I minimal 2,00.

*gk*

*V*

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e, ayat (2) huruf f, diubah, ayat (2) huruf l dan huruf m dihapus dan ayat (3) ditambahkan huruf e, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 4**

- (1) Mahasiswa Berprestasi dapat mengajukan surat permohonan beasiswa kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)/ C1;
  - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) orang tua/wali;
  - c. Fotokopi KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) yang masih berlaku;
  - d. Fotokopi KHS (Kartu Hasil Studi) dari semester I sampai dengan terakhir (lengkap) atau Piagam Penghargaan dari Kejuaraan yang didapatnya (minimal prestasi tingkat provinsi);
  - e. Fotokopi buku tabungan Bank Kalteng atau Bank lainnya yang masih aktif atas nama pemohon;
  - f. Asli Surat Keterangan Masih Aktif Kuliah dari satuan pendidikan mahasiswa yang ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan/ Dekan/ Ketua Jurusan tempat mahasiswa menempuh pendidikan (Stempel Basah);
  - g. Surat Pernyataan Tidak Menerima Beasiswa dari pihak lain bermeterai Rp10.000;
  - h. Surat Pernyataan Penggunaan Beasiswa bermeterai Rp10.000;
  - i. SPTJM yang bermeterai Rp10.000; dan
  - j. Rincian penggunaan dana beasiswa.
- (2) Mahasiswa Tidak Mampu dapat mengajukan surat permohonan beasiswa kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. Fotokopi Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan tempat domisili orang tua yang bersangkutan;
  - b. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) /C1;
  - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) orang tua/wali;
  - d. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku;
  - e. Fotokopi KHS (Kartu Hasil Studi) dari semester I sampai dengan terakhir (lengkap);
  - f. Fotokopi buku tabungan Bank Kalteng atau Bank lainnya yang masih aktif atas nama pemohon;
  - g. Asli Surat Keterangan Masih Aktif Kuliah dari satuan pendidikan mahasiswa yang ditandatangani serendah-rendahnya oleh Ketua Jurusan tempat mahasiswa menempuh pendidikan (Stempel Basah);

gkV .

V

- h. Surat Pernyataan Tidak Menerima Beasiswa dari pihak lain bermeterai Rp10.000;
  - i. Surat Pernyataan Penggunaan Beasiswa bermeterai Rp10.000;
  - j. SPTJM yang bermeterai Rp10.000;
  - k. Rincian penggunaan dana beasiswa;
  - l. Dihapus;
  - m. Dihapus.
- (3) Mahasiswa yang tidak dapat menerima beasiswa adalah:
- a. telah menerima bantuan biaya tugas akhir/skripsi dari Pemerintah Daerah;
  - b. telah menerima bantuan tempat tinggal di asrama yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah tidak dapat menerima beasiswa di tahun yang sama;
  - c. Peserta Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah;
  - d. menerima beasiswa atau bantuan oleh pihak lain; dan
  - e. berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara.
- (4) Beasiswa dapat diberikan secara terus-menerus setiap tahun, bagi Mahasiswa/ Mahasiswi yang memenuhi kriteria dan lulus verifikasi dari Tim Verifikasi Beasiswa.
4. Ketentuan Pasal 6 huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 6**

Prosedur permohonan Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Tidak Mampu adalah sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan berkas permohonan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan;
- b. permohonan diajukan rangkap 2 (dua) secara perorangan dalam map snelhecter warna biru bagi pemohon Beasiswa Berprestasi dan map snelhecter warna merah bagi Beasiswa Tidak Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- c. permohonan yang masuk akan diseleksi diverifikasi dan divalidasi oleh Tim Verifikasi Beasiswa; dan
- d. calon penerima beasiswa yang lulus seleksi, berdasarkan verifikasi dan validasi akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

gky -

17

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 6 februari 2023

**BUPATI SERUYAN,**



**YULHAIDIR**

Diundangkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 6 februari 2023

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN,**

**DJAINUDDIN NOOR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2023 NOMOR ...4.**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
ASISTEN	
KABAG	
KONSEPTOR	

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	